



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 6/Pdt.G/2008/PTA Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal KOTA SANGATTA, selanjutnya disebut pemohon / terlawan I/ peming ;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal KOTA SANGATTA, selanjutnya disebut Intervient/ pelawan/terbanding;

dan

TURUT TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA BONTANG selanjutnya disebut termohon/terlawan II/ turut terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 112/Pdt.G/2007/PA.Sgt. tanggal 4 Desember 2007 M. bertepatan tanggal 24 Zulkaidah 1428 H. yang amarnya berbunyi :

DALAM INTERVENSI :

- Mengabulkan gugatan/perlawanan Intervient/Pelawan;

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan pemohon/terlawan I;

DALAM POKOK PERKARA DAN INTERVENSI :

- Menghukum pemohon/terlawan I untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Sangatta tersebut pbanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 112/Pdt.G/2007/PA Sgt. tanggal 17 Desember 2007;

Menimbang, bahwa permohonan banding a quo telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawannya pada tanggal 18 Desember 2007;

Menimbang, bahwa pbanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding bertanggal 19 Desember 2007, dan terbanding mengajukan kontramemori banding bertanggal 9 Januari 2008;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pbanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama putusan Pengadilan Agama Sangatta tanggal 4 Desember 2007 M, bertepatan tanggal 24 Zulkaidah 1428 H, nomor 112/Pdt.G/22007/PA.Sgt, memori banding Pemohon/Terlawan I/Pbanding dan kontramemori intervenient/Terbanding kecuali Termohon/Terlawan II/Turut terbanding tidak mengajukan surat apapun, serta memeriksa pula berkas-berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya tentang surat permohonan ltsbat Nikah Pemohon/Terlawan I/Pbanding tertanggal 25 Oktober 2007, pemeriksaan mana berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung RI Nomor 247 K./Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang menyatakan bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil- dalil yang termuat dalam memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu pertimbangan Hakim Pertama, maka Hakim Banding berperdapat bahwa perlu mempertimbangkan hal- hal sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Akta permohonan banding Pemohon/Terlawan I/Pembanding ternyata tidak sempurna karena tidak menarik Termohon/Terlawan II kedalam perkara banding, sedang ternyata Termohon/Terlawan II sudah jelas tercantum sebagai pihak baik dalam permohonan Pemohon/Terlawan I/Pembanding maupun dalam putusan Pengadilan Agama, Sehingga oleh karena itu Hakim Banding menyatakan secara serta merta menarik Termohon/Terlawan I/ kedalam perkara banding ini dan selanjutnya disebut sebagai Termohon/Terlawan II/Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terlawan I/Pembanding mengajukan permohonan itsbat nikah untuk pernikahannya yang telah dilakukan dengan seorang laki- laki bernama ALMARHUM yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2007 dengan format permohonan contensius dengan mendudukan seorang laki- laki bernama TURUT TERBANDING sebagai pihak termohon dan ternyata dalam posita permohonannya Pemohon/Terlawan I/Pembanding tidak menjelaskan atas dasar apa pemohon menarik TURUT TERBANDING sebagai termohon dan apa hubungan hukum antara Termohon/Terlawan II/Turut Terbanding dengan Pemohon/Terlawan I//Pembanding maupun dengan ALMARHUM yang didalilkan dalam permohonan tersebut sebagai suami Pemohon/Terlawan I/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan berita acara persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta tanggal 1 Nopember 2007 Pemohon/Terlawan I/Pembanding menambahkan keterangan bahwa “ Pemohon mengajukan Istbat Nikah terhadap ALMARHUM dan bukan terhadap TURUT TERBANDING namun posisi termohon sebagai wakil keluarga dari ALMARHUM akan tetapi tambahan keterangan Pemohon/Terlawan I/Pembanding tersebut tidak juga dapat memperjelas dalil permohonan tersebut dalam arti bahwa tidak ada kejelasan alasan mengapa TURUT TERBANDING



ditarik sebagai termohon dan apa hubungan hukumnya TURUT TERBANDING dengan pemohon serta tidak jelas pula apa dan sejauh mana hubungan kekerabatan termohon dengan ALMARHUM maka berdasarkan kenyataan sebagaimana telah diuraikan diatas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa termohon/terlawan II/Turut Terbanding tidak mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan Pemohon/Terlawan I/Pembanding dalam arti orang yang ditarik sebagai Termohon tidak tepat menurut hukum (Gemis Aanhoedaning Heid), sehingga permohonan tersebut dinyatakan ERROR IN PERSONA, maka oleh karenanya permohonan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 601.K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977 yang mengandung abstrak hukum bahwa orang yang ditarik sebagai Termohon/Tergugat tidak mempunyai kualitas hukum maka permohonan/gugatannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan mengamati hasil pemeriksaan persidangan menurut Berita Acara Persidangan Hakim Pertama tanggal 1 Nopember 2007 walaupun Pemohon dan Termohon sama hadir dipersidangan, ternyata Hakim Pertama tidak mengupayakan perdamaian antara pihak Pemohon/Terlawan I/Pembanding dengan Termohon/Terlawan II/Turut Terbanding untuk menanggapi terhadap permohonan Pemohon/Terlawan I/Pembanding, dimana menurut hukum dalam pemeriksaan perkara berbentuk **contensius** harus dilakukan upaya perdamaian kepada para pihak dan pihak lawan sebagai Tergugat/Termohon mempunyai hak untuk memberikan jawaban terhadap suatu permohonan/gugatan, maka dengan demikian Hakim Banding menilai bahwa Hakim Pertama dalam acara pemeriksaan perkara ini telah melalaikan ketentuan pasal 154 ayat (1) dan pasal 155 ayat (2) RBG, sehingga oleh karena hukum Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Sangatta untuk perkara Nomor 112/Pdt.G/2007/PA Sgt. dinyatakan cacat hukum dan oleh karenanya segala apa yang menjadi putusan Pengadilan tersebut batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama telah menganggap cukup sebagai dasar dan alasan hukum untuk memutus perkara



ini, sehingga untuk hal-hal selebihnya baik dalam pokok perkara maupun intervensi tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan Hakim Pertama tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dibatalkan dan Hakim Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagai terurai pada diktum dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dengan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Terlawan I / Pembanding baik untuk tingkat pertama maupun tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 112/Pdt.G/2007/PA Sgt. tanggal 4 Desember 2007 M bertepatan tanggal 24 Zulkaidah 1428 H;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 274.000,- (duaratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Pebruari 2008 M. bertepatan tanggal 12 Safar 1429 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Hamberi Hadi, S.H., M.H. Ketua Majelis, yang dihadiri oleh Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H., dan H.M. Luthfi Helmy, S.HI., masing-masing Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2008/PTA Smd. tanggal 30 Januari 2008 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan dibantu oleh Drs. Hairil Anwar. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim- hakim Anggota, ttd
Ketua Majelis,
ttd
Drs.H.Hamberi
Hadi, S.H.,M.H
Drs.H.Syamsuddin Ismail, S.H.
ttd
H.M. Luthfi Helmy, S.HI.
Panitera Pengganti,
ttd
Drs.Hairil Anwar

Perincian biaya :
- Administrasi : Rp. 75.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00
- Pemberkasan dll : Rp.193.000,00

Jumlah :Rp. 274.000.00

Samarinda, 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2008

Disalin sesuai aslinya.

Wakil Panitera,

Drs. H. Ibrahim